



PUTUSAN
Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik/email : wn2744689@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 24 April 2025 dengan register Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/03/V/2015, tertanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xn, Tempat Tanggal Lahir: Sausu Trans, 26 April 2018, (Sekolah Dasar), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang diakibatkan karena:

- Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, dimana pada saat itu, Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan kemudian Tergugat memutuskan pergi dari rumah;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Tergugat hanya berkomunikasi dengan anak;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung melakukan perbaikan sikap, serta Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parigi melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke alamat Tergugat yang telah terdaftar;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 720806700870001, tanggal 24-02-2012, atas nama SUGIEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Dinas Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanggal dan paraf Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/03/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sausu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanggal dan paraf Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak tiri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar namun pernah Penggugat pada bagian mata dan bibir berdarah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, uang hasil kerjanya hanya digunakan untuk membeli minuman keras, kalau pulang dalam keadaan mabuk, sampai beberapa kali memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek kemudian ditahan seminggu di Polsek karena KDRT terhadap Penggugat, saksi ikut menemani Penggugat melapor polisi;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2021;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk, kalau ditegur marah bahkan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat, bahkan pernah dilaporkan polisi sampai ditahan seminggu di Polsek karena KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka berdasarkan bukti tersebut Hakim pemeriksa menilai bahwa terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni anak tiri Tergugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi II Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, menurut penyampaian Penggugat bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk, kalau ditegur marah bahkan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat, bahkan pernah dilaporkan polisi sampai ditahan seminggu di Polsek karena KDRT terhadap Penggugat. Menurut saksi I Penggugat bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, uang hasil kerjanya hanya digunakan untuk membeli minuman keras, kalau pulang dalam keadaan mabuk, sampai beberapa kali memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Polsek kemudian ditahan seminggu di Polsek karena KDRT terhadap Penggugat, saksi ikut menemani Penggugat melapor polisi dan anak-anaknya. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21 seirama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim Pemeriksa sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح، وحيث أصبح رابطَةُ الزَّوْجِ
صورةً من غير روح، لأنَّ الإستمرارَ معناه أن نحكم على أحدِ
الزوجين بالسَّجن المؤبَّد، وهذا ظلمٌ تأباه روحُ العدالة،**

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim pemeriksa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musakip, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Mad Said, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Musakip, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 28.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)